

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan uraian penulisan dan pembahasan terhadap permasalahan hukum dalam penelitian ini, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan sanksi bertingkat sesuai kualifikasi perbuatan: Pasal 112 ayat (1) untuk kepemilikan, Pasal 114 ayat (1) untuk peredaran, dan Pasal 127 ayat (1) untuk penyalahguna bagi diri sendiri, yang penegakannya didukung kewenangan BNN. Penegakan aturan ini diperkuat oleh kewenangan atributif BNN (Pasal 64 dan 70) guna mengintegrasikan upaya represif dan preventif/*rehabilitative*.
2. Berdasarkan Putusan PN Madiun Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN.Mad, Majelis Hakim menerapkan Pasal 114 ayat (1) dan menyatakan Terdakwa terbukti sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana peredaran narkotika, karena unsur *actus reus*, *mens rea*, dan sifat melawan hukum telah terpenuhi berdasarkan alat bukti yang sah menurut Pasal 183 KUHAP.
3. Pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*) mencakup aspek yuridis (terpenuhinya unsur pasal dan syarat pertanggungjawaban pidana) dan non yuridis (hal memberatkan dan meringankan), yang membawa pada putusan pidana penjara 6 tahun sesuai prinsip proporsionalitas.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka Penulis merumuskan beberapa saran yang bersifat operasional dan aplikatif kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai berikut:

1. Kepada Pembentuk Undang-Undang (DPR dan Pemerintah),
Mempercepat proses revisi UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika guna diharmonisasikan dengan UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional untuk menghindari tumpang tindih regulasi. Selain itu, diperlukan formulasi pedoman pemidanaan (*sentencing guidelines*) yang rigid dalam undang-undang untuk membedakan secara tegas sanksi bagi penyalahguna mandiri, pengedar skala kecil (*retailer*), dan bandar besar, demi mewujudkan kepastian hukum dan menekan disparitas putusan.
2. Kepada Aparat Penegak Hukum (Kepolisian, Kejaksaan, dan BNN),
Meningkatkan kapasitas investigasi yang berfokus pada pembuktian materiil, khususnya dalam melacak transaksi narkoba berbasis digital dan jaringan *dead drop* (sistem ranjau). Jaksa Penuntut Umum diharapkan lebih cermat dalam mengkualifikasikan perbuatan terdakwa sejak tahap pra-penuntutan agar penggunaan dakwaan kombinasi atau subsidiaritas benar-benar mencerminkan peran dominan terdakwa (*role in the offense*) demi keadilan substantif.
3. Kepada Hakim dan Lembaga Peradilan, majelis hakim lebih progresif dalam menggali fakta persidangan terkait latar belakang psikologis dan

sosial terdakwa, tidak hanya terpaku pada pembuktian formalitas unsur pasal. Dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku peredaran skala kecil yang juga merupakan pecandu, hakim diharapkan memaksimalkan pertimbangan *ratio decidendi* yang berbasis pada prinsip proporsionalitas (*proportionele straf*) agar pemidanaan tetap sejalan dengan tujuan rehabilitatif dan deterensi.

4. Kepada Masyarakat, meningkatkan partisipasi aktif dalam mendukung penegakan hukum melalui optimalisasi sistem wajib lapor jika mengetahui adanya peredaran gelap narkoba di lingkungan sekitar, serta menghapus stigma negatif terhadap mantan pecandu guna mendukung efektivitas proses reintegrasi sosial.

5. Kepada Peneliti Selanjutnya (Rekomendasi Akademis)

Berdasarkan keterbatasan dan ruang lingkup dalam penelitian ini, Penulis menyarankan kepada peneliti berikutnya untuk:

- a) Melakukan kajian yuridis yang lebih mendalam mengenai efektivitas penerapan Pasal 114 ayat (1) pasca berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Baru), khususnya terkait bagaimana pedoman pemidanaan baru memengaruhi penjatuhan sanksi minimum khusus oleh hakim.
- b) Meneliti dari perspektif kriminologi dan sosiologi hukum mengenai efektivitas sanksi penjara jangka pendek/menengah terhadap tingkat residivisme pelaku peredaran narkoba skala kecil.

- c) Melakukan penelitian komparatif putusan antar-pengadilan negeri untuk memetakan sejauh mana faktor non yuridis memicu terjadinya disparitas putusan dalam tindak pidana narkoba di Indonesia
- d) Peneliti selanjutnya juga disarankan menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan melibatkan aparat penegak hukum untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai tingkat efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Selain itu, penelitian dapat difokuskan pada implementasi pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna narkoba guna menilai efektivitas kebijakan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Penelitian berikutnya juga dapat mengkaji pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) dengan mengaitkannya pada teori pemidanaan dan keadilan restoratif, serta menganalisis perkembangan kebijakan hukum pidana narkoba pasca berlakunya KUHP baru untuk menilai harmonisasi pengaturannya dengan Undang-Undang Narkoba